

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perintah nikah merupakan salah satu implementasi *maqashid syariah* yang lima yaitu *hifzhul nasl* (menjaga keturunan). Kendati demikian, bagi yang hendak melangsungkan pernikahan, demi menjaga keabsahannya, hendaknya memahami petunjuk agama dan negara agar sampai pada hakikat pernikahan.<sup>1</sup>

Menurut Azzam<sup>2</sup> dalam bukunya tujuan pernikahan diantaranya sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia. Dengan diadakannya pernikahan maka manusia tersebut memelihara keturunannya dari kepunahan, serta dengan pernikahan ini manusia dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dari Allah SWT.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang tangguh dan kokoh. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga terdapat hak dan kewajiban yang sakral dan religius, hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.
3. Pernikahan adalah praisai diri manusia. Dengan pernikahan maka manusia di perbolehkan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam bentuk sebab-

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, (Online), Vol. 14 No. 2 2016. hal 185

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Terj Abdul Majid Khon, "Fikih Munakahat" (Khitbah, Nikah, Talak), Jakarta: Bumiaksara, 2015, hal 34- 41

- sebab kebinatangan, tidak menyebabkan ketersebarannya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebablasan.
4. Melawan hawa nafsu, menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan kemaslahatan orang lain dan melaksanakan hak istri dan anak serta mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama.

Tujuan perkawinan yaitu melahirkan generasi baru demi kelangsungan hidup umat manusia. Untuk melahirkan keturunan yang tidak lemah dari segi jasmani dan rohani sangat diperlukan perencanaan kelahiran antara satu dengan kelahiran berikutnya agar kesejahteraan masyarakat meningkat dan hal lain yang tidak diinginkan dapat diantisipasi dari jauh. Keluarga berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarak anak. Agar mencapai hal tersebut maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Cara-cara tersebut diantaranya termasuk menggunakan kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga.

Keluarga berencana merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita. Meskipun tidak selalu diakui demikian, peningkatan dan perluasan KB merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu

yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh wanita. Sebelum wanita memilih alat kontrasepsi sebaiknya mencari informasi terlebih dahulu tentang cara-cara KB berdasarkan informasi yang lengkap benar dan akurat. Semua metode kontrasepsi mempunyai efek samping yang harus diketahui akseptor sebelum memakainya. Ada bermacam-macam jenis kontrasepsi yang ada sehingga wanita harus menentukan pilihan kontrasepsi yang dianggap sesuai.<sup>3</sup>

Sejak program KB diperkenalkan sampai dengan sekarang, yang menjadi peserta KB masih didominasi oleh kaum perempuan. Padahal dari dulu alat kontrasepsi untuk suami (kaum laki-laki) sudah ada. Kenyataannya, sampai hari ini pun masih sangat sedikit para suami yang mau memakai alat kontrasepsi (ber-KB). Penggunaan kontrasepsi yang dimaksud adalah obat, alat, ataupun cara yang digunakan oleh suami dan istri untuk mencegah kehamilan. Kontrasepsi untuk wanita terdiri dari 5 jenis yaitu pil, suntikan, IUD, implant, dan tubektomi.

Sedangkan untuk pria terdiri dari 2 jenis yaitu kondom dan vasektomi. Jika dibandingkan untuk melihat keadilan/keseimbangan gendernya juga menggunakan perbandingan 5:2. Artinya ketika

---

<sup>3</sup> Yassir Hayati, “Kontrasepsi Dan Sterilisasi Dalam Pernikahan” *Equitable: Jurnal* (Online) Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, hal 83-84

terdapat 5 orang perempuan (istri) menggunakan kontrasepsi, maka semestinya terdapat juga 2 orang pria (suami) yang menggunakan kontrasepsi. Dari perbandingan tersebut ada ketimpangan dalam penggunaan kontrasepsi.<sup>4</sup> Di sisi lain, pandangan Hukum Islam tentang KB dibolehkan dengan beberapa syarat. Pertama adalah motivasi untuk mencegah sementara kehamilan untuk mengatur jarak kelahiran. Kedua, alat pencegah kehamilan digunakan haruslah yang sejalan dengan syariat Islam. Ada metode *azl'* yang telah dijelaskan suri tauladan Muhammad SAW dan ada juga yang memang diserahkan kepada dunia medis dengan syarat tidak melanggar norma dan etika serta prinsip umum ketentuan Islam.<sup>5</sup>

Di dunia medis terdapat cara penundaan kehamilan yaitu vasektomi (untuk pria) dan tubektomi (untuk perempuan). Dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan kecuali dalam kondisi darurat atau hajat, dengan memperhatikan lima hal yaitu pertama, memelihara agama agar senantiasa dalam koridor *syar'i* atau sampai

---

<sup>4</sup> Dewa Nyoman Dalem, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bias Gender Penggunaan Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur Di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Klungkung" *Piramida: Jurnal* (Online), Vol. VIII No. 2 Desember 2012, hal 94-95

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, "Seri Fiqih Kehidupan (8): Nikah", Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011, hal 261

melakukan hal-hal yang melampaui batasan syariat Islam. Kedua, memelihara jiwa supaya tidak mendzolimi diri sendiri ataupun orang lain, tanpa menimbang antara maslahat dan mafsadatnya. Ketiga, memelihara akal agar tetap jernih.

Keempat, memelihara keturunan, suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. sangat menghimbau dan mencintai orang-orang yang subur supaya memperbanyak keturunan, dengan harapan untuk memperbanyak umat nabi Muhammad SAW. Kelima, memelihara harta, karena setiap insan dilahirkan di dunia pasti sudah ditentukan rizkinya, sebab Allah menjamin kebutuhan hambaNya.<sup>6</sup> Seperti dijelaskan sebelumnya metode alat kontrasepsi bagi wanita/perempuan sangat banyak sehingga dapat menimbulkan efek samping yang harus diketahui pengguna sebelum memakainya.

Berdasarkan dari penelitian bahwa diketahui penggunaan alat kontrasepsi suntik 3 (tiga) bulan pada masyarakat Kec. Puuwatu Kota Kendari mempunyai dampak pada kondisi objektif mengalami, gangguan siklus haid, mudah lelah, kerontokan rambut, rasa nyeri saat berhubungan intim, bahkan menurunkan kepadatan tulang (*densitas*),

---

<sup>6</sup> Siti Rochmah, Penggunaan Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Medis dan Maqashid Al Shari'ah, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel, 2018, hal 119-120

menimbulkan kekeringan pada vagina, serta menurunkan libido (gairah seksual).<sup>7</sup>

Dalam penelitian pengaruh penggunaan alat kontrasepsi di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru bahwa alat kontrasepsi IUD mempunyai efek samping seperti gangguan pola haid. Lama haid menjadi lebih panjang, diantaranya didahului dan diakhiri oleh pendarahan bercak. Dalam pemasangan IUD mempunyai efek samping seperti rasa tidak enak di perut, pendarahan vagina, infeksi, kram, kemandulan dan kebocoran rahim. Pemakaian KB suntik mengalami beberapa permasalahan yaitu gangguan pola haid, kenaikan berat badan dan sakit kepala. Gangguan pola haid tergantung pada lama pemakaian.

Efek samping lainnya antara lain berat badan menaik, sakit kepala, nyeri payudara, jerawat, kurangnya libido seksual, dan rambut rontok.<sup>8</sup> Berdasarkan penjelasan diatas dampak negatif atau efek samping yang timbul karena memakai alat kontrasepsi yang mengindikasikan kepada rusaknya siklus haid atau peredaran darah haid seperti haid tidak teratur kemudian perubahan secara hormonal

---

<sup>7</sup> Aminuddin Sofyan, *Problematika Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik 3 (Tiga) Bulan Pada Masyarakat Kec. Puuwatu Kota Kendari Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah, Iain Kendari 2016. hal 63

<sup>8</sup> Ikhwani Ratna dan Irdyanti, “*Perbedaan Pengaruh Penggunaan Alat Kontrasepsi IUD dan Suntik Terhadap Siklus Haid Perempuan di Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru*” Fakultas Ekonomi UIN Suska Riau: *Jurnal* (Online), hal 2-3

yang signifikan dan masih banyak dampak negatif lainnya, terkait dengan tujuan penggunaan kontrasepsi untuk menghindari kesulitan karena ledakan jumlah penduduk namun disisi lain penggunaan alat kontrasepsi juga menimbulkan gangguan bagi kesehatan. Hal ini yang dialami oleh kaum wanita khususnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan data SKRT (Survei Kesehatan Rumah Tangga) tahun 1995, khusus di Indonesia sekitar 750.000-1.000.000 pertahun dilakukan *unsafe abortion*, 2.500 di antaranya berakhir dengan kematian, atau penyumbang 11.1% angka kematian ibu bersalin. Dari data tersebut terdapat ada ketimpangan kesetaraan dan keadilan dalam sebuah rumah tangga yang berakibat kepada seorang perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan sehingga terjadi diskriminasi, terhadap perempuan.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Nasaruddin Umar mengemukakan bahwa ada prinsip-prinsip kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an. Pertama, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba maksudnya ialah tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah. Kedua, laki-laki dan perempuan sebagai

---

<sup>9</sup> Aminuddin Sofyan, *Problematika Penggunaan Alat Kontrasepsi Suntik 3 (Tiga) Bulan Pada Masyarakat Kec. Puuwatu Kota Kendari Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah, Iain Kendari 2016, Op.cit., hal 2

<sup>10</sup> Umi Khusnul Khatimah. "Hubungan Seksual Suami Istri Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam" *Ahkam: Jurnal* (Online), Vol.13 No. 2 Juli 2013. hal 236

khalifah, yang akan mempertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Allah. Ketiga, laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian primordial dengan Allah seperti seorang anak menjelang seorang anak manusia keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima perjanjian dengan Allah.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana ketimpangan gender pada hak pemilihan alat kontrasepsi dalam rumah tangga. Berangkat dari keingintahuan penulis tersebut penulis mencoba meneliti dan menguraikan bentuk penulisan skripsi dengan judul “Hak Memilih Alat Kontrasepsi Perspektif Gender dan Hukum Islam”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang menjadi penghambat dalam hak memilih alat kontrasepsi pada pasangan suami istri perspektif gender?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap hak memilih alat kontrasepsi pada pasangan suami istri?

---

<sup>11</sup> Sarifah Suhra, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Quran Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam” *Jurnal Al-Ulum* (Online), Vol. 13 No. 2 2013, hal 379-380

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan

- a. Mengetahui penghambat dalam memilih alat kontrasepsi pada pasangan suami istri perspektif gender.
- b. Menjelaskan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hak memilih alat kontrasepsi pada pasangan suami istri.

### 2. Kegunaan

#### a. Secara teoritis

- 1) Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan atau data penelitian selanjutnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Mendapat kejelasan hukum terhadap kesetaraan gender dalam penggunaan alat kontrasepsi.

#### b. Secara praktis

Dapat dijadikan pedoman dan acuan untuk menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan pemilihan alat kontrasepsi dalam rumah tangga.

#### D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka diketahui berbagai penelitian terlebih dahulu mengenai gender. Viky Mazaya,<sup>12</sup> meneliti tentang “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada zaman pra Islam dalam budaya masyarakat Arab Jahiliyyah, perempuan mendapat perlakuan yang tidak baik, dianggap sebagai sosok yang tidak berdaya, tidak dihargai, tidak setara dengan laki-laki, ditindas dan dianggap tidak berguna bahkan aib keluarga. Tidak menunjukkan adanya kesetaraan gender.

Setelah Islam datang, kedudukan perempuan diangkat, dihargai, dilindungi, dan disetarakan dengan kaum laki-laki. Pada periode klasik, zaman nabi, utamanya perempuan termasuk istri-istri nabi memiliki peran penting dalam kehidupan masa itu, dalam bidang periwayatan hadis, perang, bisnis, dll. Pada periode pertengahan, zaman dinasti Islam, perempuan juga memiliki peran penting dalam kehidupan politik, dan syair walaupun pada akhirnya mengalami kemunduran. Pada masa modern, masa kemerdekaan, di Indonesia peran perempuan sudah terlihat dalam berbagai sektor kehidupan. Dewa Nyoman

---

<sup>12</sup> Viky Mazaya, “ Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Sawwa: Jurnal* (Online) Vol. 9 No. 2 April 2014, hal 341-342

Dalem,<sup>13</sup> meneliti tentang “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bias Gender Penggunaan Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur Di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawang Klungkung”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bias gender penggunaan kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Dawan Kaler, dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor-faktor tersebut antara lain: faktor budaya patriarki, faktor tradisi masyarakat, faktor kekhawatiran istri jika suami menggunakan kontrasepsi, faktor ideologi gender, dan faktor sikap egoistik suami yang sulit diubah. Faktor-faktor yang dikemukakan di atas merupakan generalisasi dari hasil penelitian bias gender penggunaan kontrasepsi pada pasangan suami istri (PUS) yang hanya berlaku di Desa Dawan Kaler. Penelitian Lukman Hakim<sup>14</sup> dengan judul “Kedudukan Perempuan Dalam Islam (Studi Pemikiran Nasaruddin Umar)” penelitiannya menyimpulkan bahwa mengenai kedudukan perempuan dalam Al-Quran ditentukan oleh akar-akar bahasa Al-Quran. Nasaruddin menggunakan analisis etimologi dan menggunakan analisis

---

<sup>13</sup> Dewa Nyoman Dalem, “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bias Gender Penggunaan Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur Di Desa Dawan Kaler Kecamatan Dawan Klungkung” *Piramida: Jurnal* (Online), Vol. VIII No. 2 Desember 2012, Op.cit., hal 101

<sup>14</sup> Lukman Hakim, “ Kedudukan Perempuan Dalam Islam (Studi Pemikiran Nasaruddin Umar), Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, hal 115-116

sejarah untuk meneliti kata-kata dalam Al-Quran. Karena menurutnya, tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh aspek mengenai isu-isu perempuan berakar dari bahasa Al-Quran.

Nasaruddin menjelaskan, antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat superioritas antara keduanya, baik dilihat dari segi asal-usul penciptaan maupun dilihat dari struktur sosial. Islam tidak sejalan dengan faham patriarki yang tidak memberikan peluang kepada perempuan untuk berkarya lebih besar, baik di dalam maupun di ruang publik, karena Islam pada prinsipnya menjunjung tinggi kesetaraan dan tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelamin. Perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk meraih prestasi baik di dalam bidang spritual maupun karir profesional.

Perbedaan anatomi fisik dan biologis antara laki-laki dan perempuan tidak mengharuskan adanya perbedaan status dan kedudukan. Nasaruddin memberikan penjelasan tentang gambaran seorang perempuan yang diidealkan adalah perempuan yang memiliki kemandirian politik/al-istiqlal al-siyasah, memiliki kemandirian ekonomi/al-istiqlal al iqtishadi, perempuan yang mengelola peternakan,

mandiri dalam menentukan pilihan pribadi/al-istiqlal al-syakhshi, dan memberikan pendapat.

Atika Puspita Sari,<sup>15</sup> meneliti tentang “Vasektomi Dan Tubektomi Pada Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan umum keluarga berencana yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya penambahan penduduk dan tujuan khusus meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan. Dalam persoalan hukum vasektomi dan tubektomi pada tahun ini MUI menetapkan bahwa vasektomi hukumnya haram, kecuali jika untuk tujuan yang tidak menyalahi syari’at, tidak menimbulkan kemandulan permanen, ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula (rekanalisasi), tidak menimbulkan bahaya (mudarat) bagi yang bersangkutan, tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.

---

<sup>15</sup> Atika Puspita Sari, “Vasektomi Dan Tubektomi Pada Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Tidak Diterbitkan Fakultas Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018, hal 8-9

Penelitian Fitria Sawiyya Sufiatil, Mardjan, dan Ismael Saleh<sup>16</sup> meneliti tentang “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Tubektomi pada Pasangan Usia Subur (Studi Kasus di Puskesmas Kec. Pontianak Kota)”. Penelitian ini menyimpulkan ada beberapa faktor yaitu faktor ekonomi menjadi alasan dalam dengan pemilihan kontrasepsi tubektomi pada pasangan usia subur. Ada faktor hubungan antara sosial budaya (kepercayaan) tidak melarang dalam pemilihan alat kontrasepsi tubektomi pada pasangan usia subur. Dan ada faktor dukungan suami terhadap istrinya dengan pemilihan kontrasepsi tubektomi pada pasangan usia subur.

Penelitian Gemy Nastity Handayany<sup>17</sup> meneliti tentang “Kontrasepsi Dalam Kajian Islam”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada beberapa ragam kontrasepsi yang tersedia, di antaranya kontrasepsi hormonal oral, AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim) atau IUD (intra uterine device), memakai metode penghalang: senggama terputus, kondom, pantang berkala, dan metode mantap meliputi MOW (Metode Operasi Wanita) dan MOP (Metode Operasi

---

<sup>16</sup> Fitria Sawiyya Sufiatil, Mardjan, dan Ismael Saleh, “ Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Tubektomi Pada Pasangan Usia Subur (Studi Kasus Di Puskesmas Kec. Pontianak Kota), *Jurnal Mahasiswa dan Peneliti Kesehatan : Jurnal* (Online) hal 125

<sup>17</sup> Gemy Nastity Handayany, “ Kontrasepsi Dalam Kajian Islam “, *Al-Fikr: Jurnal* (Online), Vol 17 No 1 Tahun 2013. hal 242

Pria). Dalam pandangan Islam alat kontrasepsi ada dua hal yakni menunda/mencegah kehamilan dan membatasi kehamilan. Sebelum munculnya alat kontrasepsi pada zaman sekarang, di masa Rasulullah saw menghindari kehamilan dengan cara alami yaitu *'azl*. Oleh karena itu, tindakan menghindari kehamilan hukumnya boleh sesuai dengan analogi hukum *'azl*.

## **E. Metode Penelitian**

Di dalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut cara kerja untuk mengetahui objek yang menjadi sasaran penelitian. Ada pun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian pustaka<sup>18</sup> (*liberary reserch*), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka, dalam pemilihan akan menggunakan berbagai literatur yang berhubungan dengan kontrasepsi dan penerimaan perempuan atas hal tersebut berbagai literatur akan dikaji dari buku, jurnal, majalah, online, termasuk diskusi dan wawancara yang diakses

---

<sup>18</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015, hal 12

melalui youtube. Hal itu data yang paling utama digunakan berkaitan dengan permasalahan yang diambil penulis.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pemerintah, buku-buku yang bersangkutan dengan gender, keluarga berencana, dan hukum Islam, jurnal hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup<sup>19</sup>:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu seluruh aturan hukum Islam, dan KHI.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian ilmu kesehatan, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah Al-Quran, Hadits dan ijtihad para ulama.

---

<sup>19</sup> Zainudin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal 176

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan, digunakan metode studi kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undang, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah mengetahui secara keseluruhan isi dari skripsi ini dan untuk memperlancar penulisan skripsi serta menghasilkan karya yang utuh dan komprehensif. Maka skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan setiap bab memiliki sub-sub bab tersendiri sesuai dengan cakupan bab tersebut, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bab Pendahuluan, merupakan bagian yang mencakup semua isi dengan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab kedua adalah bab tinjauan pustaka, dalam bab ini berisikan sub bab yaitu pengertian gender, macam-macam istilah gender, pengertian alat kontrasepsi, kegunaan alat kontrasepsi, macam-macam alat kontrasepsi, dan teori-teori gender.

Bab ketiga adalah bab pembahasan bab ini berisikan tentang tinjauan hukum keluarga Islam dalam menjawab bias gender dalam penggunaan alat kontrasepsi pada pasangan suami istri. Bab keempat adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat.